



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR:1266/UN7.P/HK/2018

TENTANG

PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM  
KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL XVI DAN JAMBORE NASIONAL XXII  
PTBMMKI TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menambah pengalaman di tingkat nasional maka perlu mengirimkan delegasi dari mahasiswa untuk mengikuti kegiatan Musyawarah Nasional XVI dan Jambore Nasional XXII PTBMMKI Tahun 2018;
- b. bahwa untuk mendukung kegiatan Musyawarah Nasional XVI dan Jambore Nasional XXII PTBMMKI di Malang pada tanggal 3-9 Agustus 2018, agar berjalan lancar, perlu menetapkan pendanaan pen delegasian mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dalam kegiatan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen.
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2018;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 9 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL XVI DAN JAMBORE NASIONAL XXII PTBMMKI TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Mahasiswa FK Undip sebagai Peserta Musyawarah Nasional XVI dan Jambore Nasional XXII PTBMMKI Tahun 2018, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.

KEDUA : Memberikan dana pendelegasian sebesar *at cost* dengan rincian biaya dana diberikan tunai setelah mahasiswa menyerahkan bukti tiket dan registrasi, sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA ...

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2018.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 19 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan FK Undip;
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip;
4. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN :  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 1266/UN7.P/HK/2018  
TANGGAL : 19 November 2018  
TENTANG :  
PENDANAAN PENDELEGASIAN MAHASISWA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS  
DIPONEGORO PADA PROGRAM STUDI KEDOKTERAN  
DALAM KEGIATAN MUSYAWARAH NASIONAL XVI DAN  
JAMBORE NASIONAL XXII PTBMMKI TAHUN 2018.

URAIAN DANA KEBUTUHAN PESERTA

<b>NO</b>	<b>NAMA/ NIM</b>	<b>Diterimakan</b>	<b>Biaya Registrasi</b>	<b>Jumlah Bantuan</b>
1.	Aulia Sandriani NIM. 22010116130137	Tunai	Rp800.000,00	Rp800.000,00
2.	Nur Azzahra Permata NIM. 22010116140143	Tunai	Rp800.000,00	Rp800.000,00

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Universitas Diponegoro,



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK  
NIP 195407221985011001

Semarang, 19 November 2018

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.  
NIP 196211101987031004